



Volume 3, Issue 1, Juli 2021

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Konstantina Renyaan	Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor	1-10
Perjaka Purba	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah	11-20
Emilia Kristine Oktavia Mniber	Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor	21-33
Inosentius Teturan	Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor	34-44

TINJAUAN LITERATUR

Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar	Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut	45-54
------------------------------------	---	-------

RESENSI BUKU

Yanuriansyah Arrasyid	Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978-623-6571-80-4	55-58
-----------------------	---	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.148

Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor

Inosentius Teturan

Universitas Cenderawasih,
Jayapura

Korespondensi

Inosentius Teturan, Universitas
Cenderawasih, Jayapura, Jl.
Kamp Wolker, Jl. Kambolker
Perumnas III, Yabansai, Heram,
Jayapura City, Papua 99224. E-
mail: inoteturan@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to determine the provision of therapeutic agreement particularly at Biak's Regional General Hospital. In addition, this study also seeks to determine the legal protection for health workers and patients in therapeutic agreements. This study used a normative-empirical juridical research method where the data sources were available through literature review and also through the process of involved observation and interviews with related parties. The results of this study indicate that Biak's Regional General Hospital has carried out the therapeutic agreements properly to obtain certainty in legal standing by involving doctors in the therapeutic agreement so that patients also get certainty in legal protection if negligence happens. The doctors also get legal protection from existing regulations. Therefore, legal protection for patients and health workers is clear in accordance with existing regulations such as the Consumer Protection Act, Law no. 23/1992 on Health, and Law No. 29/2004 on Medical Practice.

Keywords: *Therapeutic Agreements, Patient Surgery, Biak's Regional General Hospital.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui hukum perjanjian terapeutik dalam kedudukannya di RSUD Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris dimana sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan juga melalui proses observasi terlibat serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam RSUD Biak Numfor telah melaksanakan bentuk perjanjian terapeutik dengan baik untuk mendapatkan kepastian dalam kedudukan hukum dengan terlibatnya dokter di dalam perjanjian terapeutik tersebut sehingga pasien juga mendapatkan kepastian dalam perlindungan hukum ketika suatu waktu terjadi kelalaian dari pihak dokter dan dari pihak dokter juga mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk pasien serta tenaga kesehatan sudah jelas sesuai dengan peraturan yang ada dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.

23/1992 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: *Perjanjian Terapeutik, Pembedahan Pasien, Rumah Sakit Umum Biak.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat kelangsungan hidup negara Indonesia pemerintah senantiasa menggalakkan pembangunan nasional dalam berbagai lini program yang dilakukan. Secara utuh pembangunan nasional memiliki hakikat melakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hakikat tersebut mengindikasikan keseimbangan dan keselarasan dalam tiap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Untuk mensukseskan pembangunan nasional dimaksud, diperlukan partisipasi dan Kerjasama kepada masyarakat serta kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya berbagai faktor tentu sangat dibutuhkan salah satunya ialah sektor Kesehatan. Manusia secara individu dan secara umum masyarakat Indonesia jika sehat, tentu akan menunjang pembangunan Indonesia seutuhnya. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah kesehatan. Kesehatan tidak dapat terlepas dari tiap individu masyarakat dalam kehidupannya.

Tiap kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan baik dirawat inap maupun rawat jalan menimbulkan hubungan hukum sendiri, oleh karena itu untuk meraih hal yang diinginkan tersebut diperlukan itikad baik antara petugas kesehatan serta pasien yang berhubungan secara langsung. Hal ini disebabkan pasien yang menaruh kepercayaan secara langsung kepada dokter untuk merawatnya yang dianggap profesional sebab memberikan pelayanan dalam bidang Kesehatan. Sebab tenaga medis tentu melakukan sumpah terhadap profesi yang telah diembannya dalam merawat dan menyembuhkan tiap manusia.

Terjalannya komunikasi antara pasien dan dokter khususnya dalam menawarkan jasa bidang kesehatan atau disebut sebagai *inspanningverbintenis* menuntutnya “dokter” senantiasa berhati-hati dan bertindak secara profesional dan penuh tanggung jawab.¹ Adapun pasien merupakan orang yang tidak mengetahui terkait dengan kesehatan dan menjadi orang yang lemah dan secara penuh menyerahkan apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya termasuk apabila akan dilakukan operasi untuk kemaslahatan dirinya.²

Dalam hal ini, tulisan ini akan membahas tentang pembedahan dimana tindakan pembedahan merupakan hal yang sangat lumrah dan diketahui oleh masyarakat dan juga keluarga pasien. Tindakan pembedahan merupakan sebuah pilihan yang harus dijalani ketika keadaan pasien berada pada posisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien tersebut meskipun dilakukannya pembedahan adalah untuk kesembuhan pasien tetapi tetap saja pasien dan keluarga pasien memiliki kecemasan dikarenakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada pasien saat akan melakukan pembedahan.

¹ Sarsintorini Putra, “Inspanningsverbintenis Dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 199–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art14>.

² Made Hadi Setiawan and A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, “Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963>.

Rumah Sakit Daerah Biak Numfor salah satunya menyediakan fasilitas yang terbilang cukup baik dalam melayani pasien yang sakit. Termasuk dalam melakukan pembedahan bagi pasien yang akan melakukan pembedahan alat yang tersedia di rumah sakit daerah memiliki standar yang sangat cukup. Seringkali permasalahan yang ditimbulkan ialah terkait dengan Tindakan pembedahan yang hendak dilakukan oleh dokter terhadap pasien dimana perlunya perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa kasus dimana dokter tidak melakukan perjanjian dalam melakukan pembedahan terkait dengan pasien. Sehingga hal ini tentu melanggar hukum.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh anggraini Fatimah & Aminah.³ Penelitian yang dilakukan menyinggung praktik perjanjian operasi sesar antara pasien dan dokter di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Focus penelitian tersebut pada pelaksanaan perjanjian operasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian yang telah diikhtikan telah memenuhi segala macam unsur dan dasarnya yaitu asas kebebasan berkontrak *Pacta Sunt Servanda*. Bilamana terjadi wanprestasi Tindakan yang dilakukan ialah mediasi kedua belah pihak. Sebelum dilakukan operasi bedah Cesar segala Tindakan yang hendak dilakukan dituangkan dalam informed consent guna menghindari kesalahpahaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Shova⁴ tentang wanprestasi dalam perjanjian di rumah sakit. Penelitian tersebut berfokus perjanjian terapeutik bilamana terjadi wanprestasi. Hasil penelitian dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tercatat sebanyak 14 kasus yang berbentuk keluhan dan aduan yang disampaikan melalui pihak RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Segala macam Tindakan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Penelitian oleh Kusumaningrum⁵ yang menganalisis tentang transaksi terapeutik berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien. Sebagaimana diketahui terapeutik merupakan serangkaian perbuatan seorang dokter dalam memberikan layanan Kesehatan bagi pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Hasil yang diperoleh dalam faktanya pasien belum dokter tidak sepenuhnya menjalankan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dalam Tindakan tersebut pasien belum mendapatkan perlindungan hukum secara utuh. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi secara khusus dalam melaksanakan terapeutik secara tetap dan konsisten.

Penelitian oleh Dewantari⁶ berkaitan terapeutik adalah dalam perspektif perlindungan hukum bagi pasien dan bentuk tanggung jawab bilamana terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut menurut hukum perdata. Hasil akhir penelitian dalam perjanjian terapeutik tiap pasien berhak dalam mendapatkan mutu Kesehatan yang baik, berwenang untuk mendapatkan dan menerima segala Tindakan medik dan berwenang dalam Tindakan ganti rugi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

³ Anggraini Nurul Fatimah and Aminah Dewi Hendrawati, "Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus: Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17366>.

⁴ Azka Shovia, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta," *UGM Repository* (Universitas Gadjah Mada, 2012).

⁵ Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–17, <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603>.

⁶ Sagung Ayu Yulita Dewantari and Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata," *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2018): 1–16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42669>.

Penelitian oleh Sinaga⁷ dalam konteks terapeutik dalam hal ini berfokus terhadap perjanjiannya serta kaitannya dengan informed consent. Penelitian ini menyinggung terhadap segala macam praktik yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga Kesehatan. Hasil yang diperoleh adalah segala macam perjanjian terapeutik melahirkan hubungan hukum sehingga terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dilakukan guna mendapatkan riwayat penyakit pasien guna melakukan Tindakan yang sesuai bagi pasien.

Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai permasalahan hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum internasional. Dari latar belakang tersebut, maka penting dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana bentuk Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan khususnya di RSUD Biak Numfor. Mengingat masih sering dijumpai berbagai keluhan masyarakat atas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum khususnya di wilayah Papua.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat sejumlah rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana Kedudukan hukum perjanjian tarapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik di RSUD Biak Numfor 2) Apa bentuk Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam perjanjian tarapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor? Selain itu, penelitian terkini berupaya untuk mengetahui kedudukan hukum dari perjanjian tarapeutik dalam persetujuan tindakan medis dan memahami bentuk Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan pasien dalam perjanjian tarapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris⁹ dengan melihat kasus perjanjian terapeutik di RSUD Biak Numfor. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu hukum yang menelaah beberapa kaidah hukum serta bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder. Data primer berkaitan objek yang diteleti secara langsung melalui observasi terlibat dimana peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk meninjau proses yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUD Biak dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, data sekunder ialah berkaitan dengan data yang diperoleh untuk menunjang data primer, yang diperoleh dari kajian dokumen terkait ketentuan undang-undang dan berbagai dokumen terkait. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 1 (2021): 30–45, <https://doi.org/10.35968/jihd.v12i1.876>.

⁸ Mujiati Ashari, Florence Lengkong, and Salmin Dengo, "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 103 (2021): 8–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/33601>.

⁹ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

3.1. Kedudukan hukum perjanjian tarapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik di RSUD Biak Numfor

Locus Standi Ruling atau secara umum dikenal dengan kedudukan hukum merupakan salah satu pihak yang dianggap tidak mampu dalam mengajukan permohonan dalam pengadilan disebabkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat. Beberapa ketentuan kedudukan hukum dapat ditunjukkan antara lain:

- a) Salah satu pihak dirugikan berkaitan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian. Kerugian dapat diminimalisir bilamana dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat diberikan kompensasi oleh pemerintah.
- b) Melihat kondisinya secara langsung, pihak yang mengajukan gugatan dirugikan secara langsung namun mereka memiliki hubungan dengan situasi yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Bilamana tidak dilakukan penyelesaian, kerugian akan berdampak kepada orang lain.
- c) Tiap pihak kedudukannya diatur dalam undang-undang.

Melihat KUH Perdata berkaitan perjanjian pasal 1320 perjanjian setidaknya memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi yakni sepakat dalam mengikat diri, cakap untuk melakukan perikatan, melakukan hal tertentu yang diwajibkan, dan sebab yang halal untuk dilakukan. Sepakat dalam hal bermakna telah terjadinya kesepakatan berkaitan erat dengan keinginan dan harapan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Kehendak dan keinginan yang tidak diungkapkan hingga tidak diketahui oleh pihak lain akan berpotensi melahirkan kesepakatan tidak menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. KUHPerdata¹⁰ menegaskan bahwa tiap kehendak tidak sebatas hanya mengucapkan kata secara verbal. Tetapi termasuk dalam sepakat ialah memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat di terjemahkan, baik dari pihak yang memiliki inisiatif dan pihak yang menerima inisiatif tersebut.

Lebih jauh sebelum pembedahan hendak dilaksanakan seorang pasien dengan iktiernya menemui dokter sebagai upaya untuk dapat sembuh. Baik pertemuan tersebut dilakukan di rumah sakit maupun di rumah pasien melalui rawat jalan sesuai dengan keinginan pasien. Dalam dua pertemuan tersebut secara tampak pasien yang nyata mengadakan perjanjian. Pembedaan tersebut dalam rangka membedakan daripada perjanjian yang hendak dibuat, yang membebaskan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian.¹¹

Ketika pasien mendatangi dokter berkaitan akan timbul hubungan kedua belah pihak Hubungan tersebut secara langsung terjadi dan bagi pasien dan dokter akan terikat dalam suatu hak dan kewajiban yang secara tidak langsung terucap melalui dialog yang dilakukan oleh pihak tersebut. Timbulnya Hak dan kewajiban para pihak harus selaras dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien berkaitan dengan penyakit yang dirasakan dalam diri pasien. Dalam perikatan diatas, akan tercipta dua perikatan yaitu perikatan yang timbul karena perundang-undangan dan perikatan yang timbul karena perjanjian.¹² Dalam hukum perikatan sebagaimana di atur dalam KUHPerdata dikenal adanya dua macam perjanjian yaitu:¹³

¹⁰ Indonesia, "KUHPerdata Pasal 1320, Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian" (1830).

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002).

¹³ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, 1st ed. (Depok: PT. Rajawali, 2017).

- a) *Inspanningsverbintenis*, dimana kedua belah pihak sebaik mungkin berupaya dalam menjalankan perjanjian dan mewujudkannya.
- b) *Resultaatverbintenis*, pihak yang berjanji dapat memberikan *resultaat* dimana hasil yang disepakati akan di dapatkan sesuai yang disepakati.

Secara keumumannya dokter secara penuh mengikatkan diri dalam perikatan hasil dan memberikan hasil nyata. Namun segala Tindakan dokter tentu tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya mengalami kegagalan sehingga dokter senantiasa berupaya dan beiktir untuk mewujudkannya dan dikenal sebagai transaksi terapeutik. Perikatan yang ditimbulkan dalam transaksi terapeutik (penyembuhan) dikenal dengan istilah *inspanningverbintenis*, dimana perikatan dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara cermat dan usaha yang gigih *met zorg inspanning*. Sebab prestasi yang ada ialah mewujudkan suatu upaya, sehingga hasil yang diharapkan belum tentu berhasil. Sehingga bilamana proses penyembuhan gagal maka resiko tersebut harus ditanggung secara penuh oleh dokter dan staff terkait.¹⁴

Secara khusus dalam buku ketiga hukum perdata menyinggung perjanjian secara umum dapat ditemui dasar segala macam perjanjian termasuk bagi pasien dan dokter. Bila dihubungkan berdasarkan perjanjian tarapeutik antara pihak RSUD Biak Numfor. Dokter turut serta melakukan penandatanganan perjanjian yang telah disepakati dalam terapeutik dengan turutnya pihak dokter dalam menandatangani perjanjian bedah dapat menimbulkan kepastian hukum dalam perjanjian bedah tersebut. Dengan ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menghindari timbulnya perselisihan yang dapat terjadi disebabkan perjanjian dalam hal ini rumah sakit melakukan wanprestasi seta pasien yang dirawat. Dokter yang diperkerjakan oleh rumah sakit dalam menangani pasien, dokter sekaligus menjadi wakil dari pihak rumah sakit turut serta dalam penandatanganan dalam perjanjian bedah.

Bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter maka pasien dapat melakukan penuntutan oleh dokter bersangkutan. Sehingga dapat diketahui betapa pentingnya perjanjian yang harus dilakukan sebelum dilakukannya operasi bedah guna melindungi hak yang dimiliki oleh pasien. Selain itu bagi dokter pun memiliki dampak yang sangat penting. Diantaranya yaitu bilamana dokter berhadapan dengan pasien yang dianggap tiada upaya lagi yang dapat ditempuh, maka dokter dapat mengundurkan diri sebab tidak dapat menangani pasien bersangkutan.¹⁵ Beberapa kejadian tersebut dengan dasar KUHPperdata yang menyebutkan bahwa:

“Tiap perjanjian yang telah dibuat dengan sah maka sama halnya berlaku seperti undang-undang.”¹⁶

Tiap perjanjian yang telah diikatkan oleh para pihak tiada kewenangan di dalamnya untuk dilakukan penarikan kecuali terdapat persetujuan. Perjanjian yang dilakukan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal diatas menjelaskan tiap persetujuan yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan dengan mudahnya. Sebab perjanjian “dalam pasal yang telah disinggung” segalam perjanjian yang telah dilakukan tidak serta merta dapat dibatalkan karena perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang hampir sama dengan undang-undang.¹⁷ Perjanjian terauperetik dapat dibatalkan namun tidak selalu berjalan mulus namun dalam perjanjian ini perlu kehati-hatian dokter terhadap resiko yang ditimbulkan.

¹⁴ D. Veronika Komalawati, *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent* (Jakarta: Putra Sinar Harapan, 1984).

¹⁵ Ricard Nuha, “Analisis Hukum Kontrak Terauperetik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dok Ter Di Rumah Sakit,” *Jurnal Lex et Societas* 4, no. 2 (2016): 40, <https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11527>.

¹⁶ Indonesia, “KUHPperdata, Pasal 1338 Tentang Asas Kebebasan Berkontrak” (1830).

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2017).

Penentuan dalam berakhirnya hubungan antara pasien dan dokter Ketika segala hak dan kewajiban telah usai antara kedua belah pihak. Berikut ini adalah akhir dari hubungan antara dokter dan pasien adalah pasien telah sembuh dalam sakitnya dan telah di diagnosa, dokter telah mengundurkan diri, pasien telah berakhir masa rawatnya, pasien meninggal dalam masa penanganan oleh dokter, berakhirnya masa penyembuhan yang dilakukan oleh dokter, dan timbulnya persetujuan sebab adanya hubungan antara dokter dan pasien. Begitu juga dengan tindakan medis pembedahan serta perjanjian dalam rawat inap antara pasien dan instansi rumah sakit, pasien dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat sewaktu-waktu bilamana pasien tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Pasien Dalam Perjanjian Tarapeutik

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis

Perlindungan hukum wajib dimiliki bagi tiap profesi termasuk tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan tidak selalu dapat melakukan tugasnya dengan sempurna sehingga untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan maka diperlukan perlindungan hukum. Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a) Tiap Tindakan dokter dilindungi oleh dasar hukum dan peraturan diantaranya Undang-Undang telah menjelaskan praktik kedokteran dimana tiap praktiknya dokter memiliki hak diantaranya mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya berdasarkan standar profesi yang ditentukan, melakukan pelayanan medis berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional, mendapatkan riwayat medis pasien secara lengkap, dan menerima imbalan jasa¹⁸; dan Undang-Undang tentang kesehatan¹⁹ menjelaskan antara lain Pasal 24 ayat 1 bahwa tiap tenaga kesehatan wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik dan profesi yang telah diatur, Pasal 27 ayat 1 bahwa tiap tenaga kesehatan mendapatkan kewenangan terhadap imbalan dan perlindungan hukum, Pasal 29 ayat 1 bahwa bilamana tenaga medis diduga melakukan malpraktik atau kelalaian, maka dari kelalaiannya harus dilakukan mediasi terlebih dahulu.
- b) Dokter sebagai tenaga kesehatan harus melakukan kewajibannya kepada pasien dimana dokter harus memberitahukan hal-hal berikut kepada pasien, seperti *informed consent* yakni ketika menjalankan profesinya yang diembannya dokter harus melakukan kewajibannya dengan memberikan informed consent kepada pasien dimana dari informed consent ini pasien dapat mengetahui diagnose apa yang dimiliki dan agar pasien dapat memberikan keputusan terhadap tindakan yang diambil karena tindakan dokter mewakili dari instansi rumah sakit; *rekam medis* yakni selain dari *informed consent* yang telah di jelaskan dokter juga memiliki kewajiban untuk membuat rekam medik. Peraturan rekam medik ini sendiri tertuang pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Rekam medik adalah dokumen yang mengandung Riwayat medis pasien terhadap penyakit yang di alaminy dan juga rekam medis tidak hanya meliki fungsi sebagai informasi yang dimiliki pasien semata tetapi rekam medic ini juga memiliki fungsi sebagai bahan penelitian dalam rangka peningkatan pendidikan dan juga sebagai dasar hukum yang di punyai oleh dokter.

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran" (2004).

¹⁹ Indonesia, "Undang-Undang No. 36 Tentang Kesehatan" (2009).

- c) Ada beberapa alasan hukum terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik medis, diantaranya *resiko pengobatan* dimana pada masalah ini berdasarkan pendapat Danny Wiradharma²⁰ antara lain resiko bersifat inheren “melekat” artinya tindakan yang diambil oleh dokter tentu terdapat resiko sehingga dalam menjalankan profesinya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan reaksi hipersensitivitas dimana tiap pengobatan memiliki efek samping sebab zat kimia yang masuk dalam tubuh yang berakibat menurunnya imun tubuh; *kecelakaan medis* yakni kecelakaan medik merupakan kecelakaan yang berbeda dengan malpraktik. Apabila dalam suatu tindakan dokter terjadi kecelakaan medik dan menimbulkan kerugian bagi pasien maka dokter bertanggung jawab untuk membuktikannya guna mencegah hal yang tidak diinginkan²¹; dan *contribution negligence* merupakan istilah yang bermakna bahwa pasien tidak bertindak jujur dalam menjalankan pengobatannya kepada dokter. Sehingga bilamana dalam tindakan operasi tindakan dokter tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dokter tidak dapat disalahkan secara langsung. Hal ini dikarenakan pasien tidak kooperatif dalam perbuatannya. Dalam hal ini pasien dapat dianggap bersalah sebab tindakannya. Kewajiban pasien adalah tunduk dan patuh terhadap dokter²²; *respectable minority rules & error of (in) judgment* yakni keputusan dokter dalam memilih suatu metode yang tepat dalam melakukan pengobatan bagi pasiennya. Sebab banyaknya metode penyembuhan dalam dunia medis sehingga dokter dianggap tak bersalah bilamana telah memilih ragam metode berdasarkan keputusan yang dilakukan dan merujuk terhadap ilmu pengetahuan.²³ Kekeliruan dokter memilih alternatif tindakan medik pada pasiennya maka muncul teori baru yang disebut dengan *error of (in) judgment* biasa disebut juga dengan medical judgment atau medical error, yaitu pilihan tindakan medis dari dokter yang telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru; *volenti non-fit iniura atau assumption of risk* yakni salah satu doktrin hukum dan berlaku dalam ilmu medis. Maksud doktrin diatas ialah selalu ada resiko dalam Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Bilamana telah dilakukan kesepakatan bagi oleh pihak dan telah mengetahui risikonya, dokter tidak perlu untuk bertanggung jawab. Termasuk dalam pulang paksa yang dilakukan pasien meski dokter tidak mengizinkan sehingga dalam hal ini dokter terbebas atas hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

Pasien memiliki hak dasar sebagaimana harus dijunjung tinggi dalam menjalankan pengobatannya. Hak dasar tersebut berkaitan erat dengan HAM dimana pasien berhak untuk mendapatkan hak untuk melanjutkan kehidupannya. Hakikatnya HAM merupakan hak dasar yang melekat bagi tiap orang. Sehingga pasien yang berobat berhak untuk mendapatkan kehidupan dan berhak untuk menemui kematian yang wajar dan mendapatkan penghormatan yang mulia. Menilik pada UU No 23/1992 menyinggung kesehatan dan UU No. 8/1999 berkaitan perlindungan konsumen. Dari dua aturan diatas khususnya dalam jasa pelayanan Kesehatan masih terdapat perdebatan yang tidak akan selesai.

²⁰ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Bandung: Binarupa Aksara, 2004).

²¹ Wiradharma.

²² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²³ Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, “Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2014): 1–17, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p07>.

Adapun argument pertama yakni pasien selaku konsumen yang menikmati jasa dan dokter yang terlibat langsung dalam pemberian jasa kesehatan Kesehatan harus berpegang pada UU No 8/1999 perihal perlindungan konsumen. Hal ini selaras dengan keputusan Meteri Kesehatan No.756/2004 yang menyinggung bahwa jasa yang bergerak dalam layanan Kesehatan termasuk dalam bisnis. Sehingga kedudukannya tenaga medis termasuk sebagai pelaku usaha. Sehingga terdapat beberapa pihak yang tidak selaras dengan UU No. 8/1999 bilamana konflik terjadi antara pasien dan tenaga Kesehatan dapat mengeluarkan argument dalam perjanjian tarapeutik mengandung perikatan khusus. Sehingga bila terjadi wanprestasi maka harus patuh dan taat dalam aturan yang berlaku.

Seperti yang telah di jelaskan pada bagian kedudukan hukum tarapeutik yang dimana di dalam perjanjian tarapeutik ini memiliki karakteristik Inspanningsverbintenis yang dimana di dalam perikatan ini tidak di dasarkan pada hasil akhir yang akan di capai oleh dokter melainkan pada upaya yang sungguh-sungguh dilakukan dengan maksimal demi mewujudkan hasil terbaik. Untuk itu dokter dan instansi rumah sakit tidak dibebankan untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pasien dalam hal ini pihak dokter dan juga rumah sakit tidak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang di inginkan oleh pasien, karena di dalam suatu tindakan medik ada banyak hal yang berpengaruh yang merupakan factor-faktor di luar jangkauan dokter, misalnya: usia pasien, kondisi pasien, daya tahan pasien dan sebagainya Oleh karenanya perikatan tarapeutik secara penuh tunduk atas asas yang telah berlaku.

Terlepas dari perbedaan pendapat terhadap aturan yang telah diterapkan hal yang utama ialah bagaimana penyelesaian konflik bilamana hal tersebut terjadi. Dalam hal ini penyelesaian konflik dapat diselesaikan melalui dua cara yakni litigasi dan Non litigasi. Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui (alternative dispute resolution) dimana kedua pihak mencari kata mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pemufakatan ini dilakukan melalui negosiasi dan konsoliasi serta mediasi yang melibatkan mediator. Hakim peradilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan, dan bahkan pada akhir-akhir ini hakim juga memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu.²⁴

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelum melakukan Tindakan pembedahan terlebih dahulu pasien memberikan informed consent kepada tenaga Kesehatan guna mengetahui Riwayat penyakit pasien dan penanganan yang tepat baginya. Dalam informed consent tersebut kemudian dilakukan penandatanganan kedua belah pihak guna mengikatkan diri antara dokter dan pasien sehingga timbulnya akibat hukum. dimana melalui informed consent pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui apa yang diderita dan juga dapat mengetahui tindakan medik apa yang akan dilakukan kepada pasien dan juga di dalam informed consent itu sendiri tidak hanya di tandatangani oleh pasien tetapi juga di tandatangani oleh dokter dan juga tenaga kesehatan oleh sebab itu kepastian hukum dari informed consent ini sangat baik dan juga ketika terjadi suatu kesalahan dalam melakukan tindakan medik pasien dapat mengajukan aduan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini pihak tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medik. Dalam perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik pihak pasien dan juga pihak tenaga kesehatan berdasarkan peraturan yang tersedia oleh karena itu perlindungan hukum untuk pasien serta tenaga kesehatan sudah jelas sesuai dengan peraturan yang ada dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

²⁴ Budi Sampurna, *Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Klinik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

undang No. 23/1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran, dengan adanya peraturan ini telah menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ashari, Mujiati, Florence Lengkong, and Salmin Dengo. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 103 (2021): 8–15.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/33601>.
- Dewantari, Sagung Ayu Yulita, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata." *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2018): 1–16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42669>.
- Fatimah, Anggraini Nurul, and Aminah Dewi Hendrawati. "Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus: Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–15.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17366>.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. "Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–17.
<https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603>.
- Nuha, Ricard. "Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dok Ter Di Rumah Sakit." *Jurnal Lex et Societas* 4, no. 2 (2016): 40. <https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11527>.
- Putra, Sarsintorini. "Inspanningsverbintenis Dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 199–211.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art14>.
- Setiawan, Made Hadi, and A. A. Gede Agung Dharma Kusuma. "Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963>.
- Sinaga, Niru Anita. "Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 1 (2021): 30–45.
<https://doi.org/10.35968/jidh.v12i1.876>.
- Wardhani, Ida Ayu Sri Kusuma. "Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2014): 1–17. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p07>.

Tesis

- Shovia, Azka. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta." *UGM Repository*. Universitas Gadjah Mada, 2012.

Buku

- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Komalawati, D. Veronika. *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Putra Sinar Harapan, 1984.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sampurna, Budi. *Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Klinik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Siswati, Sri. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. 1st ed. Depok: PT. Rajawali, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Wiradharma, Danny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Bandung: Binarupa Aksara, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. KUHPperdata, Pasal 1338 tentang Asas Kebebasan Berkontrak (1830).
- . KUHPperdata Pasal 1320, tentang syarat-syarat sah perjanjian (1830).
- . Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan (2009).
- . Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran (2004).